



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor: 503/0018/ISPNF/419.104/2022

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : BANI HAJI AFANDI YUSUF, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
2. Alamat Penyelenggara : KEL. NGAMPEL NO. 00, NGAMPEL, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.201.000.511.476
4. Nama Satuan Pendidikan : TK AN NUUR
5. Lokasi Satuan Pendidikan  
Alamat : JL. BUNGA, KEL. NGAMPEL, KEC. MOJOROTO  
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 7 Maret 2022  
a.n. WALIKOTA KEDIRI



5FFB80



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri

**EDI DARMASTO, S.E., AK., CA.**

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>